



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 25 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DALAM
PENERBITAN, PENANDATANGANAN JENIS PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN SERTA SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH / SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN**



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENERBITAN,
PENANDATANGANAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH / SURAT KETETAPAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan pelayanan prima kepada masyarakat, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Surat Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bombana di pandang sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
- b. bahwa pelimpahan kewenangan pengelolaan dan penandatanganan izin guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dalam Penerbitan, Penandatanganan Sebagian Jenis Perizinan dan Non Perizinan Serta Surat Ketetapan Pajak Daerah / Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bombana.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Praktek Dokter (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Dan Izin Operasi Angkutan Barang (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2009 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2009 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2009 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 7);
28. Peraturan Bupati Bombana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
29. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 9);
30. Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Surat Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bombana. *h*

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Kesepakatan antara Kepala SKPD Pemungut Retribusi tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bombana tanggal 9 Februari 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENERBITAN, PENANDATANGANAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH / SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOMBANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
2. Bupati adalah Bupati Bombana;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD , dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Kantor Pelayanan Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bombana;
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana;
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
7. Penyelenggara PTSP adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana;
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
9. Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik;
14. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah panduan dalam melaksanakan kegiatan;
15. Pendelegasian atau Pelimpahan Kewenangan adalah Penyerahan hak, kewajiban dan pertanggungjawaban di bidang perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
16. Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan adalah kewenangan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Bombana untuk menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan;
17. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan perizinan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelimpahan kewenangan, penerbitan dan penandatanganan sebagian jenis perizinan dan non perizinan adalah :

- (1) Meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha di daerah;
- (2) Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
- (3) Memberikan percepatan pemberian izin dan non izin berusaha di daerah melalui lembaga PTSP.

BAB III

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 4

Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bombana dengan jenis pelayanan, yaitu;

- a. Pelayanan Perizinan;
- b. Pelayanan Non Perizinan.

BAB IV

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, meliputi ;

- a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha Penanaman Modal;
 - f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 - g. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 - h. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (merger);
 - i. Izin Prinsip;
 - j. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - k. Izin Gangguan (HO) dan atau Izin Tempat Usaha;
 - l. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - m. Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
 - n. Surat Izin Perluasan (SIP);
 - o. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - p. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - q. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- 

- r. Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI);
- s. Izin Linear (Trayek) antar pulau dalam kabupaten;
- t. Izin Trayek;
- u. Izin Lingkungan
- v. Izin Pembuangan Limbah Cair (PLC);
- w. Izin Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Limbah B3;
- x. Izin Operasional Apotik;
- y. Izin Operasional Depot Air Minum;
- z. Izin Operasional Klinik;
- aa. Izin Operasional Toko Obat;
- bb. Izin Praktek Dokter;
- cc. Izin Praktek Perawat;
- dd. Izin Praktek Bidan;
- ee. Izin Praktek Apoteker (Kefarmasian);
- ff. Izin Pengobatan Tradisional;

Pasal 6

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, meliputi ;

- a. Non Perizinan :
 - 1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 2) Tanda Daftar Industri (TDI);
 - 3) Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - 4) Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras.
 - 5) Rekomendasi Pendirian Menara;
 - 6) Pajak Reklame.
- b. Pemberian Insentif Daerah :
 - 1) Fiskal;
 - 2) NPWPD.
- c. Pelayanan Informasi dan Layanan Pengaduan;

Pasal 7

- (1) Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 dan Pasal 6, bupati dapat mendelegasikan kewenangan atau tugas lain kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bombana;
- (2) Pendelegasian kewenangan dibidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi penerimaan, proses perizinan, penandatanganan surat keputusan tentang perizinan, penetapan dan pemungutan pajak/retribusi;
- (3) Penerbitan, Penandatanganan keputusan tentang perizinan dan surat ketetapan pajak daerah/surat ketetapan retribusi daerah dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bombana atas nama Bupati Bombana.

Pasal 8

- (1) Permohonan perizinan kegiatan atau kegiatan usaha tertentu dan/atau berdampak penting terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Bombana.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : 

- a. Pendirian pusat perbelanjaan, toko modern dan sejenisnya;
 - b. Pendirian hotel dan sejenisnya;
 - c. Pendirian rumah sakit;
 - d. Pendirian tower/menara telekomunikasi dan sejenisnya;
 - e. Pendirian media reklame konstruksi besar;
 - f. Pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan sejenisnya;
 - g. Pendirian usaha industri skala besar;
 - h. Pendirian bangunan gedung/gudang dan perumahan dengan luas di atas 1 (satu) hektar.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang belum diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati, tetap diberikan izin sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bombana melakukan koordinasi dengan instansi/satuan kerja yang terkait dengan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bombana wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian wewenang bupati di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada bupati melalui sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12




Pada saat Peraturan Bupati Bombana ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Surat Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bombana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Paeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	WIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2	Ass. III	
3		
4	Kabg. Hutan & Koy	
5	Ka. KPPT	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 1 Juni 2015

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 1 JUNI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA


BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR..25